



IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM MARITIM DI INDONESIA

Faresh Emha^{1*}, Meilan Arsanti²

Universitas Maritim AMNI Semarang

*Email : faresh.bsl@gmail.com

Universitas Sultan Agung Semarang

Email : meilanarsanti@unissula.ac.id

Alamat : Jl. Sukarno Hatta 180 Semarang

Korespondensi penulis : faresh.bsl@gmail.com

Abstract. Pancasila as a value system has been rooted in the life of the Indonesian nation, but Pancasila is only used as an identity. However, it has never been manifested in the life of the nation and state, especially in the process of law enforcement. The research method used is normative juridical. The purpose of this study is to examine the Paradigm of Law Enforcement in Indonesia, analyze the implementation of Pancasila values in current law enforcement, and to analyze the concept of Pancasila towards the practice of law enforcement in Indonesia. The weakness of law enforcement in Indonesia is caused by law enforcement officers who fail to interpret national law based on Pancasila values, such as honesty, transparency, and justice. The paradigm of law enforcement that is oriented towards the economy and power must be replaced with an approach that emphasizes morality, humanity, and social welfare in accordance with the principles of Pancasila. Reform is needed, especially in the mentality and integrity of law enforcement officers, as well as the eradication of the legal mafia that damages institutions such as the prosecutor's office and the police. Pancasila must be implemented in character formation and legal decisions to create social justice, legal justice, and legal protection for all Indonesian people, making it the basis for national development and better law enforcement.

Keywords: Pancasila; Law Enforcement; Justice

Abstrak. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, namun Pancasila hanya dijadikan sebagai sebuah identitas saja. Tapi, tidak pernah diejawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah Paradigma Penegakan Hukum Di Indonesia, menganalisis implementasi nilai-nilai pancasila dalam penegakan hukum saat ini, serta untuk menganalisis konseptual pancasila menuju praksis penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh aparat penegak hukum yang gagal memaknai hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada ekonomi dan kekuasaan harus digantikan dengan pendekatan yang menekankan moralitas, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial sesuai sila-sila Pancasila. Reformasi diperlukan, terutama pada mental dan integritas aparat hukum, serta pemberantasan mafia hukum yang merusak institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Pancasila harus diimplementasikan dalam pembentukan karakter dan keputusan hukum untuk menciptakan keadilan sosial, keadilan hukum, dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikannya dasar pembangunan bangsa dan penegakan hukum yang lebih baik.

Keywords: Pancasila; Penegakan Hukum; Keadilan.

Received: Januari 17, 2025; Revised: Februari 27, 2025; Accepted: Maret 3, 2024; Online Available: Maret 9, 2025; Published: Maret 9, 2025;

*Faresh Emha, faresh.bsl@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Hukum maritim adalah hukum yang mengatur tentang pelayaran, yaitu pengangkutan barang dan orang melalui laut, serta kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut. Hukum ini mencakup aspek keselamatan, perdagangan laut dan Pancasila sebagai sebuah dasar ideologi negara dan pandangan hidup (way of life) sudah seharusnya bisa dijadikan paradigma bersama dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan tujuan memperbaiki aspek ketahanan nasional, dan bidang penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, persoalannya secara filosofis, nilai-nilai filsafat pancasila yang sudah begitu baik dan nilai luhur dengan adanya prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab belum mampu menyentuh kesadaran berpikir para penegak hukum seperti hakim dan, pengacara, jaksa agung. Tidaknya adanya kesadaran akan penghayatan makna filosofis dari nilai-nilai pancasila bagi para penegak hukum ini akhirnya menciptakan kelumpuhan dalam bidang hukum.

Penegakan hukum yang saat ini terjadi Indonesia sangat carut marut, karena para penegak hukum, hanya menekankan pada aspek material dalam artian honor berapa yang akan diterima ketika membela klainnya yang salah tersebut dan bahkan pihak Pengadilan Tinggi atau Jaksa serta hakim mudah sekali disuap. Mereka tidak melihat segala sesuatu sesuai dengan kaidah yang hukum yang berlaku, kualitas penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, rendahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan paradigma yang salah kaprah dan tidak merenungkan akan esensi filosofis dari pancasila.

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam nilai-nilai pancasila itu telah tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup (Weltanschauung) juga mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik dari segi nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius.

Hal itu dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”Filsafat pancasila lahir sebagai pandangan hidup dan metode refleksi sudah seharusnya diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Di

dalam sila-sila dalam Pancasila sebenarnya semua tercakup unsur dari prinsip-prinsip hukum positif. Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional.

Oleh karena itu, hakekat filsafat Pancasila itu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia. Apabila, aparat hukum mau kembali pada nilai-nilai filosofis dari Pancasila, kebenaran dan keadilan akan terwujud secara adil dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia yang sangat “busuk” akan bisa dibenahi dengan selalu mengedepankan pada filsafat Pancasila yang sesungguhnya mencerninkan sumber tertib hukum Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah Paradigma Penegakan Hukum Di Indonesia, menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum saat ini, serta untuk menganalisis konseptual Pancasila menuju praksis penegakan hukum di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati. Walaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia¹. Karena hukum yang ada di Indonesia memerlukan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebab apa, hukum positif itu landasan epistemologinya dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, sudah seharusnya dijadikan langkah awal dan refleksi kritis sebagai upaya dalam memecahkan persoalan kebangsaan. Saat ini seolah-olah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tidak mampu diimplementasikan oleh elite politik, pejabat negara dan anggota DPR, DPRD dan masyarakat, sehingga tak salah kiranya jika banyak terjadi kehancuran peradaban bangsa Indonesia.

Menguatnya praktek korupsi di Indonesia itu disebabkan para penegak hukum, polisi, hakim dan Jaksa Agung, itu tidak mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan mereka sangat apatis, dan tidak peduli dengan apa itu Pancasila. Pancasila hanya

¹ Rahmad Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Balai Senat UGM, Yogyakarta, 2009, hal 16.

dijadikan sebagai sebuah identitas saja. Tapi, tidak pernah diejawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam proses penegakan hukum.

Padahal, sebagaimana yang kita ketahui secara bersama. Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup (*way of life*) itu memberikan suatu petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang mempunyai nilai-nilai luhur itu sudah seharusnya mampu dijadikan alat dan tindakan dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pancasila yang juga memiliki sumber-sumber ilmu pengetahuan dan memiliki nilai-nilai yang luhur sudah seharusnya dapat diwujudkan oleh setiap penegak hukum. Akan tetapi, persoalannya secara filosofis adalah kenapa pancasila itu sulit diterapkan di dalam diri bangsa Indonesia? Seolah – olah pancasila itu hanya sebagai sebuah simbol saja, tapi tak memiliki arti dan sumbangasih dalam menyelesaikan persoalan negara.

Berdasarkan asumsi itu, persoalan mengenai lunturnya pemahaman bangsa Indonesia mengenai Pancasila menjadi tugas dari disiplin filsafat pancasila. Filsafat pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan harus mampu mengembangkan pancasila sebagai dasar-dasar hukum di Inonesia, yang sesungguhnya mempunyai nilai-nilai luhur untuk mengatasi persoalan kebangsaan seperti persoalan carutmarutnya penegakan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, dapat dilihat dari cara memperoleh data yaitu diperoleh dengan data sekunder. Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan maupun pendapat sarjana yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dan berguna untuk analisis penulisan hukum ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan menggambarkan atau melukiskan tentang peraturan dan perundangundangan yang berlaku.²

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Maritime Di Indonesia

Dalam konteks penegakan hukum, saya berusaha mengambil kasus yang menimpa Indra Azwan. INDRA Azwan, seorang pencari keadilan dari Kota Malang, yang anaknya tewas ditabrak perwira polisi menuntut keadilan di Jakarta. Persoalan hukum tersebut sampai saat ini belum terselesaikan³.

Persoalan lebih jauh lagi, yang perlu ditanyakan adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia masih setengah hati, dan terkesan diskriminasi? Melainkan, banyak kasus besar seperti korupsi yang dilakukan pejabat negara lolos dari jeratan hukuman, akan tetapi, ketika para hakim menangani kasus rakyat kecil, begitu serius dalam menjatuhkan hukuman. Inikah yang disebut dengan penegakkan hukum di Indonesia?

Hukum maritim di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, baik yang berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa sumber hukum maritim yang relevan:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang ini merupakan salah satu sumber utama hukum maritim nasional di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang izin usaha angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Peraturan ini mengatur tentang pengawakan kapal niaga dan berbagai aspek lainnya terkait dengan kepelautan.

3. UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)

Perjanjian internasional ini mengatur tentang batas laut, zona maritim, dan penyelesaian sengketa kelautan. Meskipun tidak secara langsung menjadi hukum nasional, UNCLOS 1982 mempengaruhi hukum maritim internasional yang diterapkan di Indonesia.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 42.

³ Syahrul Kirom, *Menjunjung Tinggi Keadilan Hukum Di Indonesia*, Harian Pelita, Jakarta, 2009,

Sementara itu, terkadang para hakim dan penegak hukum justru bermain-main dengan hukum, para penegak hukum mudah disuap dan bahkan ketika para penegak hukum ketika dihadapkan dengan para penguasa yang terlibat dalam kasus korupsi pun, yang jelas-jelas terlibat sebaliknya diloloskan dari vonis hukuman.

Praktek peradilan dan penegakan hukum Maritime di Indonesia itu pun menyebabkan kontroversi dan paradoksal dengan rakyat kecil. Realitas itu mencerminkan bahwa sejatinya di negara Indonesia banyak terjadi praktek-praktek ketidakadilan hukum. Di samping itu, para penegak hukum banyak yang kurang memahami apa itu yang dimaksud dengan ontologi hukum?

Di sisi lain, terkadang keadilan hukum dijadikan alat jual beli hukum. Keadilan hukum seolah-olah menjadi sesuatu yang komersial dan bisa dijual kepada yang siapa saja yang memiliki uang banyak dan kekuasaan. Itulah fakta yang saat ini sedang menimpa pengadilan hukum dan kejaksaan tinggi, kepolisian republik Indonesia di Indonesia, yang dengan mudahnya para polisi, hakim dan jaksa bisa disuap. Karena jelas bahwa hukum atau perundangan, harusnya adil. Tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya disadari oleh kaum penegak hukum di Indonesia. Karena itu, potret buram penegakan hukum di Indonesia ini disebabkan karena para penegak hukum tidak pernah memahami secara filosofis dan esensi dari apa itu yang disebut dengan hukum. Sehingga menyebabkan keadilan hukum terhadap masyarakat semakin terdiskriminasikan dan tergadaikan dengan uang.

Komersialisasi hukum telah mencoreng dan mencemarkan wajah hukum kita. Tolak ukur untuk menentukan mana yang benar, salah, boleh, bohong, jujur, menyimpang dan melanggar mengalami perumitan bentuk (*sophisticated*), atau kian kabur sebab mereka terjun ke politik tidak memiliki kepekaan nilai nilai moral dalam hidup manusia⁴. Lebih parahnya, hukum di Indonesia telah diintervensi oleh ekonomi dan politik, sehingga justru yang menegakkan hukum tidak bisa berjalan sesuai prosedur hukum yang ada.

Hal itu semua disebabkan, pemahaman penegakan hukum di Indonesia tidak dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat pancasila. Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum, hanya akan bisa tegak dan adil, sesuai dengan pemberian uang kepada para penegak hukum. Hukum saat ini telah dinodai oleh praktek kuasa

⁴ Ferry Edwin, *Prof. Notonagoro Dan Pancasila: Analisis Tekstual Dan Kontekstual*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hal 69.

ekonomi dan politik. Sehingga penegakan hukum sulit ditegakkan karena paradigma yang di gunakan dalam menegakkan hukum hanya berdasarkan sejauh mana pemberian uang itu diberikan.

Dengan demikian, paradigma dalam memahami esensi hukum yang bersumber dari nilai-nilai pancasila tidak mampu menyentuh pada “kesadaran”, “Nurani” dan “Proses Berpikir” oleh polisi, hakim dan penegak hukum di Indonesia. Nalar ekonomi-politis dalam menegakkan hukum ini yang justru merugikan pihak rakyat kecil dan negara Indonesia. Sebab apa, paradigma itu telah melunturkan kinerja penegakan hukum.

Karena itu, paradigma penegakan hukum memerlukan kesadaran dalam diri manusia dengan selalu berpijak pada filsafat pancasila yang sudah semestinya ini dijadikan landasan ontologis dalam membina penegakan hukum di Indonesia. Segala keputusan dan penyelidikan harus dilambori atas dasar dan bersumber dari sila-sila dalam pancasila, yang memiliki makna luhur sebagai upaya menjalankan roda demokrasi dalam mewujudkan tegaknya hukum di Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat agar kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan benar, teratur dan aman.

Hukum mempunyai fungsi untuk membela keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, hukum harus selalu diikuti dengan sanksi riil. Dengan demikian, kejahatan korupsi dapat berkurang, masyarakat merasa lebih aman dan mendapatkan perlindungan⁵.

Di sisi lain, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalam pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁶.

Karena itu, keberadaan hukum yang sudah dibentuk dengan tujuan untuk mengatur ketertiban bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan, ketika hukum dimaknai hanya untuk kekuasaan atau bahkan kepentingan politik. Hal inilah yang memunculkan kerusakan pada nalar penegak hukum, sehingga melahirkan para hakim-hakim yang

⁵ Soerjono Poespowardojo, *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 122.

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 1993, hal 13-14.

mudah ditekan secara politis dan disuap. Melainkan juga, paradigma penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang konstitusi yang telah ada.

Penegak hukum Jangan pernah takut terhadap siapa saja, meski penguasa dan pejabat negara terlibat dalam kasus tindak pidana, semua harus diproses berdasarkan pada hukum. Hal itu telah diajarkan dalam pancasila yang harus juga memegang teguh terhadap hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum filosofis. Kalau memang ada pejabat negara yang salah harus dihukum dan dijatuhi sanksi. Jangan sebaliknya, malah dilindungi. Lembaga penegakan hukum akan menjadi lebih baik, bila penegakan hukum mempunyai visi dan misi yang berpandangan pada filsafat pancasila.

Dengan demikian, pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak azasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan⁷.

Ketika hakim, dan Jaksa Agung, Polisi sebagai penegak hukum, menjadikan paradigma terhadap keberadaan hukum hanya sebagai bentuk menciptakan kekuasaan, maka yang terjadi sesungguhnya, hukum di Indonesia akan mandul. Karena, para penegak hukum masih memikirkan aspek ekonomi dalam diri, tidak pada aspek kualitas, kebenaran, dan objektivitas pada penegakan hukum (*law*).

Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai hukum, maka akan terpikirkan oleh kita suatu proses pengadilan, ada hakim, jaksa, penuntut, dan pengacara, yang semuanya mencoba untuk menyelesaikan suatu perkara agar terpenuhi suatu keadilan⁸. Akan tetapi, hukum bukan hanya di dalam pengadilan saja, melainkan dalam hukum itu ada juga di dalam masyarakat, misalnya terdapat hukum adat, hukum kodrat yang sesungguhnya telah tercermin dalam nilai-nilai pancasila yang sejatinya memiliki kebenaran dan ajaran lebih baik dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum

Pancasila sebagai pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja. Lebih lanjut,

⁷ *Ibid*, hal 21.

⁸ Daruni Endang, *Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998, hal 51.

Notonagoro memberikan penegasan bahwa pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam secara konkret⁹.

Dengan begitu, ketika nilai-nilai pancasila telah mengejawantahkan ke dalam hukum di Indonesia. Hal itu sudah semestinya dijadikan landasan berpikir bagi para penegak hukum? akan tetapi, persoalan secara filosofis kenapa nilai-nilai pancasila yang sudah tertera dalam kaidah undang-undang masih dilanggar sendiri oleh aparat penegak hukum?

Perlu kita ketahui secara bersama, bahwa pernyataan nilai-nilai luhur pancasila sudah ada di dalam pembukaan UUD 1945 sebenarnya telah terkandung pengakuan hukum tuhan, hukum kodrat, hukum etis serta hukum filosofis. Bila mana kita rinci urutan hukum tersebut dalam kaitannya dengan realisasi dan pelaksanaan tertib hukum Indonesia. Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila itu tentunya, tentunya sumber hukum nasional bersumber dari hukum-hukum yang berasal dari pembukaan UUD 1945.

Secara ideologis kita sepakat untuk membangun Negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya¹⁰.

Oleh karena itu, penegakan sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian, pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi pancasila yang mendambakan suasana kehidupan manusia, adil dan sejahtera¹¹.

Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam upaya mengimplementasikan pancasila terhadap penegakan hukum maritime di di Indonesia ? Pertama, diperlukan iktikad baik yang dibangun atas dasar pemikiran pancasila sebagai upaya penegakan hukum, sehingga yang terjadi, sebelum mengambil kebijakan dan keputusan. Para penegak hakim harus menelusuri terlebih dahulu dari pancasila, sebelum mengacu pada undang-undang yang telah berlaku.

⁹ Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta, 1999, hal 89.

¹⁰ Rahmad Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Balai Senat UGM, Yogyakarta, 2009, hal 3.

¹¹ Soerjono Poespowardojo, *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 162.

Kedua, secara ontologis, hukum maritime di Indonesia itu terlahir dari rahim nilai nilai Pancasila, yang sesungguhnya telah mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat jujur, benar, dan adil. Apabila para penegak hukum sudah menjalankan rule of law secara baik dan benar, barangkali paradigma atas pencitraan hukum Indonesia yang semakin buruk ini bisa dikembalikan dengan baik sebagai aparat penegakan yang lebih tegas, bertindak sesuai dengan hukum yang telah ada.

Dengan demikian, selama ini kesadaran manusia masih berkembang, selama itu pula manusia Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengingat Pancasila itu titik tolaknya eksistensi, berada pada manusianya, sebagai penegak hukum. Maka kita akan selalu dibawai ke sikap yang realistis dan objektif. Dengan demikian, kritik yang dilakukan oleh Herbert Feith, yakni bahwa kita sering lari kepada moralisme dalam memecahkan masalah. Sehingga penegakan hukum akan semakin gugur dengan sendirinya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ini harus mampu menengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang penuh dengan moralitas, dan harus dilaksanakan aparat penegak hukum, sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, makna filsafat Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno memiliki kegunaan secara pragmatis sebagai upaya menjalankan konstitusi penegakan hukum yang adil, bersih dari unsur KKN.

Konseptual Pancasila Menuju Praksis Penegakan Hukum Maritime

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa Pancasila saat ini hanya dipahami oleh penegak hukum sebagai sebuah “konseptual” dan “Simbol” belaka. Hal inilah yang menyebabkan lumpuhnya sistem penegakan hukum Indonesia. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila telah memuat ajaran-ajaran yang baik dan benar, ketika manusia mampu menjalankannya.

Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan merupakan sebuah keniscayaan dan kewajiban oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, sifat hukum berakar pada kepribadian bangsa dan bagi Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.

Setidaknya ada beberapa hal agar nilai-nilai Pancasila mampu dilaksanakan pada tataran praksis? Pertama, membangun pada aspek mental penegak hukum, dari mental dan jiwa manusia itu sesungguhnya secara murni tercermin jiwa-jiwa dari Pancasila dengan semangat berbuat atau yang kita sebut dengan rasa, rasa menjadi satu hal yang paling fundamental dalam menjalankan tindakan pada tataran praksis. Apabila di dalam jiwa atau rasa manusia itu terlahir dari sesuatu hal yang bersih, kemungkinan besar iktikad yang baik pada praksis penegakan hukum akan segera tercapai.

Kedua, diperlukan pembenahan watak pada penegak hukum termasuk polisi, hakim dan jaksa agung sebagai media upaya penegakan hukum. Watak atau karakter ini sebenarnya bisa diubah dengan memberikan “kesadaran” secara terus menerus terhadap nilai-nilai Pancasila. Sudah seharusnya upaya doktrinasi pada Pancasila harus selalu ada pada tiap individu penegak hukum. Dengan harapan, agar setiap kebijakan – kebijakan yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila mampu mewujudkan dalam tataran praksis hukum di Indonesia sesuai dengan kebenaran dan keadilan hukum.

Ketiga, lingkungan, dalam konteks ini, yang penulis maksudkan di lingkungan institusi Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang cukup ampuh sebenarnya dalam upaya memberantas korupsi sebagai institusi penegak hukum. Akan tetapi, justru di lingkungan itu terlahir “koruptor-koruptor” besar, fenomena ini muncul atas paradigma yang tidak kokoh dari aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya dianggap “angin yang telah berlalu”, jika lingkungan buruk, maka yang harus dilakukan adalah memberikan “cuci otak” terhadap pandangan-pandangan pada nilai luhur Pancasila. Mereka harus melakukan pelatihan dulu selama 1 bulan terhadap konsepsi filsafat Pancasila, sehingga kita hanya berharap kepada individu manusia yang berada di dalam kejaksaan tinggi, agar bisa membangun cipta, rasa dan karsa dalam menerapkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum pada tataran praksis ketika menanggapi sebuah kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki rasionalitas, kebebasan dan kemandiriannya, yang terpancarkan dari nilai-nilai Pancasila, sejatinya mampu mengembangkan pola berpikir manusia yang “sadar” akan segala perbuatannya, dengan kata lain, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Manusia harus mampu mengatasi segala problema yang dihadapi. Unsur Jiwa adalah cipta atau akal, rasa dan kehendak atau

karsa¹². Bila ketiga unsur jiwa yang bersumber dari Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila terdapat pesan-pesan moralitas, jika moralitas itu mampu diterapkan dalam tataran praksis akan membawa angin segar dalam penegakan hukum.

Selanjutnya di dalam pembukaan UUD 1945 juga diakuinya adanya hukum filosofis sebagai perantara bahan bagi hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis serta hukum adat untuk dijadikan sumber dari hukum positif di negara republik Indonesia, menjelmannya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis dan hukum adat tersebut ke dalam hukum positif Indonesia memerlukan hukum filosofis, yaitu hukum akal budi manusia¹³. Hal itu disebabkan agar setiap insan manusia mampu membangun kesadaran berpikir dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga pada tataran praksis keberadaan Pancasila harus diwujudkan, dan dilaksanakan. Sehingga melahirkan Pancasila yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, jadi jelas bahwa pembukaan UUD 1945 mengenalkan dan mengakui adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, hukum adat sebagai sumber bahan dan hukum filosofis dan hukum positif negara Republik Indonesia. Jadi, sebagai bahan bagi hukum positif RI. Hukum filosofis dalam mempelajari filsafat Pancasila dapat diketahui semuanya adalah karena Pancasila yang menjadi pusat, dasar, dan inti dari pembukaan UUD 1945¹⁴.

Oleh karena itu, kepala negara dan badan-badan pemerintah lain harus memiliki sifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat "badan penyelenggara, badan pencipta hukum timbul dari hati-sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun¹⁵.

Hakikat hukum sebenarnya telah dijelaskan dalam nilai-nilai Pancasila, hakikat hukum adalah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Prinsip hakekat hukum, adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hukum yang tertuang

¹² Sunoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, hal 28.

¹³ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal 21.

¹⁴ *Ibid*, hal 22.

¹⁵ Saafroedin Bahar, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1995, hal 36.

dalam sila ke lima, yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia¹⁶. Dengan begitu, ontologi hukum yang bersumber dari Pancasila ini sudah seharusnya dijadikan petunjuk dalam proses penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dan perdata seperti korupsi dan mafia hukum.

Pancasila yang ditunjuk sebagai prinsip hukum tertinggi: sumber dari segala sumber hukum, yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan pemerintah tanpa merusak negara itu sendiri¹⁷. karena itu, ketika Pancasila telah dijadikan sumber hukum, maka proses penegakan hukum di Indonesia harus juga melihat pada seluruh aspek sila-sila tersebut, sehingga mampu melahirkan keputusan yang tepat dan adil, sesuai dengan harapan masyarakat, bukan sesuai rasa kekuasaan, atau mungkin karena disuap, lalu menghasilkan penegakan hukum yang mandul.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa sejatinya lemahnya penegakan hukum di Indonesia, karena disebabkan, aparatus penegakan hukum seperti polisi, jaksa agung, pengacara, hakim, tidak mampu memaknai hukum nasional, yang secara epistemologis dari nilai-nilai Pancasila. Di dalam hukum nasional, itu terkandung, hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum adat dan hukum filosofis yang sesungguhnya mencerminkan nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia, yang senantiasa berlaku jujur, transparan dan adil merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh aparat penegak hukum yang gagal memaknai hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada ekonomi dan kekuasaan harus digantikan dengan pendekatan yang menekankan moralitas, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial sesuai sila-sila Pancasila. Reformasi diperlukan, terutama pada mental dan integritas aparat hukum, serta pemberantasan mafia hukum yang merusak institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Pancasila harus diimplementasikan dalam pembentukan karakter dan keputusan hukum untuk menciptakan keadilan sosial, keadilan

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1995, hal 75.

¹⁷ David Bourchier, *Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Aditya Media, Yogyakarta, 2007, hal 52-53.

hukum, dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikannya dasar pembangunan bangsa dan penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Bahar, S. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Bourchier, D. (2007). *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Edwin, F. (2006). *Prof. Notonagoro dan Pancasila : Analisis Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Endang, D. (1998). *Implikasi Teori-Teori Moral pada Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Kaelan. (1993). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kirom, S. (2009). *Menjunjung Tinggi Keadilan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Harian Pelita.
- Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio - Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Soejadi. (1999). *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),
- Sudjito, R. (2009). *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Balai Senat UGM.
- Sunoto. (1985). *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wreksosuhardjo, S. (2001). *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi.